BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Secara umum prosedur pengajuan pembiayaan KPR iB Muamalat tidak jauh berbeda dengan prosedur pengajuan pembiayaan pada umumnya di bank lain dan sudah diatur berdasarkan Standar Operasional (SOP) masing-masing lembaga. Namun dari hasil pemaparan narasumber yang membedakan terletak pada *pricing* nya dan monitoring pembiayaan termasuk dalam salah satu upaya mengatasi kendala dalam pembiayaan KPR iB Muamalat. Selain itu dalam bank Muamalat terdapat dua kali sistem analisis yakni dari *RelationShip Manager Landing* dan juga *Financial Operation* atau FOP.
2. Strategi analisis kelayakan pembiayaan 5C pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Kediri adalah dengan melakukan sistem analisis watak atau *Character* calon nasabah KPR iB Muamalat berdasarkan pada hasil BI *Checking/* SLIK dan juga hasil analisis

pada saat dilakukannya kegiatan wawancara langsung dan sudah dikonfirmasi kepada calon nasabah KPR iB Muamalat bahwa dalam proses pengajuan beliau didatangi pihak bank untuk dilakukan wawancara. Penilaian *Capacity* atau kemampuan calon nasabah dilakukan dengan melihat kemampuan keuangan calon nasabah yakni melihat dari besaran gaji nasabah yang nanti akan dilihat juga berdasarkan dari slip gaji yang dilampirkan dalam dokumen persyaratan. Penilaian *Capital* atau struktur modal dari calon nasabah KPR iB Muamalat yakni dengan didasarkan atas hasil analisis manajemen keuangan dari ada atau tidaknya tabungan yang dimiliki yang termasuk dalam asset lain nasabah, pinjaman dibank lain, dan juga karena juga pihak bank menetapkan aturan bahwa calon nasabah KPR iB Muamalat juga harus berstatus karyawan tetap maka analisis keuangannya dilihat dari Slip gaji dan juga mutasi rekening. Penilaian agunan untuk pembiayaan KPR iB Muamalat pihak bank menetapkan acuan yakni pada legalitas dokumen jaminan dan juga nilai ekonomis jaminan berdasarkan letak strategis objeknya. penilaian *Condition* dari calon nasabah KPRiB Muamalat didasarkan pada kondisi ekonomi nasabah itu sendiri dari ada tidaknya sumber pendapatan lain selain pendapatan utama dan juga kondisi ekonomi secara umum.

Dari kelima unsur tersebut lebih ditekankan kepada prinsip *Character* atau Watak dan *Collateral* atau jaminan. Alasannya berdasarkan *Character* bisa dilihat apakah pembiayaan tersebut akan lancar atau tidak dan *Collateral* karena pembiayaan adalah sesuatu yang beresiko dan tidak ada penjamin selain dari agunan itu sendiri dan yang bisa dieksekusi apabila suatu saat terjadi wanprestasi.

3. Dalam memberikan pembiayaan KPR iB Muamalat, PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri memiliki dua tahap sistem analisis yakni dari *Relationship Manager* (RM) *Landing* dan juga dari FOP (*Financial Operation*) untuk memperkuat sistem pemberian pembiayaan. Prosedur yang ditetapkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam SOP atau Standar Operasional seperti dalam pemberian persyaratan dokumen pengajuan pembiayaan dan juga sistematika proses yang harus dilalui calon nasabah.

   Kendala yang dihadapi dalam pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat PT. Bank Muamalat Indonesia KC. Kediri berasal dari dua faktor yaitu *Internal* dan *Eksternal.* Pada faktor *Internal* berasal dari kekurangan dokumen yang diserahkan oleh nasabah sehingga menghambat proses selanjutnya selain itu juga disebabkan karena kurang mantapnya analisis dari karyawan bank

karena faktor kejar target. Sedangkan dari faktor *Eksternal* disebabkan karena perubahan karakter nasabah dan juga terjadi hal-hal diluar prediksi dalam jangka pembiayaan seperti nasabah mengalami pemutusan hubungan kerja, usahanya bangkrut atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap rumah yang dikredit tersebut. Selain itu juga karena kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi seperti datangnya pandemic pada saat ini sehingga terjadi penurunan permintaan.

Solusi dari pihak bank untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu dengan segera meminta kelengkapan dokumen apabila terjadi kekurangan, memperkuat sistem analisis 5C dan dengan terus melakukan monitoring keseluruhan pembiayaan, Visitasi nasabah, pemberian surat peringatan dan juga upaya preventif melalui *Rescheduling.*

B. Saran

Berdasarkan Simpulan diatas, maka beberapa saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Untuk Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri

   Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan perbankan yang mengandung resiko. Semakin besar nilai pembiayaan akan semakin besar pula resiko yang mungkin akan terjadi yang juga akan

berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Dalam hal ini mempertahankan dan meningkatkan sistem analisis kelayakan 5C yang sudah berjalan dengan baik. Pada pejabat pembiayaan dalam melakukan analisis hendaknya tetap mengutamakan profesionalitas dengan tetap berdasarkan pada strategi dan peraturan yang berlaku agar bisa lebih menekan kemungkinan terjadiya pembiayaan bermasalah.

2. Untuk Akademik

   Semoga hasil penelitian ini bisa menambah kajian literatur perpustakaan IAIN Tulungagung dan juga referensi tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai produk KPR iB Muamalat, penentuan kelayakan pembiayaan dan prosedur dalam pengajuan pembiayaan KPR.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

   Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi relevansi yang lebih luas dan mendalam mengenai KPR Syariah, penentuan kelayakan pembiayaan dan juga prosedur dalam pembiayaan untuk bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya baik dalam penelitian lanjutan maupun penelitian baru dengan konsep yang mencakup konsep dalam penelitian ini.

   Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah terbatas pada produk KPR iB Muamalat secara umum saja.